

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (*DZAWU AL-FURUDH*) DALAM PERALIHAN KEWARISAN DI INDONESIA

Sapriadi¹, Darliana², Muhammad Azhar Nur³, Hamzah Arhan⁴, Nurmaulidina⁵

^{1,3,4,5}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

²Institut Agama Islam Negeri, Bone

E-mail: sapriadisapriadi94@gmail.com.

Abstrak

Terkait dengan kewarisan itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang hukumnya telah diatur secara rinci atau spesifik, baik itu terkait dengan siapa saja yang berhak menerimanya hingga detail dari jumlah harta yang akan di bagikan telah diatur sedemikian rupa didalam al-Qur'an maupun sumber hukum lainnya. Ahli waris pengganti atau dzawu al-furudh merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yakni fiqh mawaris dalam perspektif hukum Islam. Dalam pandangan ilmu fiqh mawaris ahli waris pengganti tersebut memiliki peran yang sangat khusus terkait batasan tertentu didalam menerima sejumlah bagian dari harta waris. Konsep tersebut yang kemudian diatur secara rinci didalam hukum Islam dalam penemenuhan ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan sistem pembagian kewarisan di kalangan masyarakat Islam. Implikasi etis bahkan sosial terkait dengan konsep kewarisanpun menjadi sumber fokus dan tujuan dalam memberikan berbagai wawasan yang sangat luas tentang bagaimana tata cara maupun sistem kewarisan dalam ilmu fiqh mawaris beroperasi secara relevan didalam pengimplementasian di kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu timbullah berbagai bentuk permasalahan dengan isu kewarisan secara kontemporer termasuk pula terkait ahli waris pengganti atau dzawu al-furudh berdasarkan dengan rukun dan syarak kewarisan Islam. Di negara Indonesia terdapat beragam kebudayaan, suku bahkan agama, hal inilah yang kemudian menimbulkan beberapa pandangan terkait kewarisan yang membutuhkan penyelesain secara adil dan bijak, dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kedudukan ahli waris pengganti dengan pendekatan penelitian pustaka. Tatanan ahli waris pengganti di kalangan masyarakat merupakan salah satu pengembangan hukum kewarisan Islam dalam menerapkan keadilan dalam pemenuhan hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kedudukan, Peralihan, dan Kewarisan

1. Pendahuluan

Hukum waris merupakan suatu sistem peralihan hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah wafat serta akibat untuk ahli waris yang ditinggalkan. Dalam hal ini, secara hukum akan menimbulkan secara langsung tiga akibat hukum, pertama orang yang meninggal sebagai pewaris untuk keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, kedua keluarga dan kerabat sebagai ahli waris, dan ketiga harta kekayaan yang ditinggalkan menjadi sebagai warisan. Diantara akibat hukum tersebut salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah ahli waris yang ditinggalkan, sebab permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat adalah tentang hak kewarisan cucu yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris dalam hal ini disebut ahli waris pengganti (Burhanuddin, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam itu sendiri sudah sangat jelas mengatur tentang pembagian kewarisan dengan sangat rinci hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pertikaian antara sesama ahli waris setelah pewaris harta tersebut meninggal dunia serta ahli waris mendapatkan sebuah keadilan. Hukum Islam menghendaki terkait adanya prinsip keadilan, dimana hal ini dianggap sebagai salah satu hal penting dalam membina masyarakat yang harus di tegakkan, aturan ini tidak dapat terealisasi secara sempurna serta efektif jika tanpa dibantu oleh berbagai tenaga para ahli yang telah memahami serta melaksanakan aturan-aturan tersebut secara baik (Azharuddin & Jauhari, 2015). Dalam hal kewarisan di Indonesia telah mengalami sebuah perkembangan yang sangat berarti terutama bagi masyarakat Islam, hal ini merupakan akibat dari kebutuhan masyarakat luas yang semakin hari semakin kompleks dengan pola pikir mereka yang biasanya berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Darliana dkk., 2022).

Salah satu hukum kewarisan yang juga mengalami perkembangan yakni ahli waris pengganti atau *dzawu al-furudh*, yang dimana pengimplementasiannya di Indonesia telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam terkhusus pada pasal 185 ayat (1) dimana redaksi "... dapat digantikan..." mengisyatkan bahwa pasal tersebut

bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Dengan demikian pasal 185 dapat digunakan dalam keadaan tertentu (Listyawati & Dazriani, 2015).

Dzawu al-furudh atau ahli waris pengganti dalam hukum waris hadir guna melengkapi berbagai macam hukum Islam yang sudah ada dengan tujuan yang sama yakni untuk menegakkan keadilan bagi setiap ahli waris yang ada. Ahli waris pengganti hakikatnya merupakan seseorang yang menjadi pengganti akibat dari orang tuanya yang berhak menjadi ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pihak pewaris sehingga ahli waris pengganti hadir untuk menggantikannya (Alhabsyi & Subeitan, 2021). Hukum kewarisan juga termasuk salah satu bagian yang sangat penting didalam hukum perdata dari hukum keluarga pada khususnya, yang dimana hukum kewarisan memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia yang mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Peristiwa hukum inilah yang kemudian menimbulkan akibat hukum tentang selanjutnya hak maupun kewajiban pewaris tersebut serta terkait hubungannya dengan keluarga atau seseorang yang dianggap memiliki hak atas harta waris tersebut (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Hukum waris sering disebut dengan hukum *faraidz* yang dimana hukumnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Definisi Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti secara istilah berasal dari bahasa Arab yakni *mawali* yang berarti ahli waris pengganti. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yakni ahli waris yang menggantikan seseorang yang akan mendapatkan harta waris guna memperoleh bagian dari harta kewarisan yang tadinya akan di berikan kepada ahli waris yang ia gantikan (ARISALDI, 2022). Hal ini terjadi karena dalam kasus ini seseorang yang digantikan sebenarnya berhak mendapatkan harta waris apabila ia masih hidup akan tetapi seseorang yang digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris.

Mereka yang menjadi *mawali* hendaklah keturunan dari pewaris atau merupakan keturunan dari seseorang yang melakukan perjanjian mawaris dengan pihak pewaris. *Dzawu al-furudh* dalam hukum waris Islam, Adat, dan Barat memiliki makna yang berbeda akan tetapi ketiga hukum tersebut hanya menitik beratkan pada ahli waris pengganti tersebut sejatinya merupakan keturunan dari ahli waris yang telah di gantikan kedudukannya, adapun *Dzawu al-furudh* dalam hukum waris Islam yakni ahli waris yang dimana haknya terbuka akibat dari meninggalnya atau tiadanya ahli waris tertentu (Fiteriana, 2023).

Pada hakikatnya masalah terkait dengan kewarisan didalam hukum Islam dibagi menjadi dua konsep yakni konsep fiqh mawaris klasik dan kontemporer yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan *Dzawu al-furudh*, sesungguhnya telah dikenal dalam fiqh waris klasik akan tetapi tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti namun dalam fiqh mawaris klasik dikenal dengan asas *al-Tanzil* yang merupakan suatu asas terkait pembagian pusaka terhadap *Dzawil Arham* dengan cara memposisikan mereka sebagai ahli waris yang menjadikan sebab adanya hubungan atau pertalian nasab dengan pewaris dan menggantikan posisinya (Sari, 2019). Sedangkan menurut perspektif fiqh mawaris kontemporer menyebutkan bahwa *Dzawu al-furudh* merupakan ahli waris yang tiada terlebih dahulu atau meninggal dunia daripada si pewaris yang menyebabkan kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya. Sejak tahun 1991 bangsa Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan bagi hakim di lingkup pengadilan agama dalam memutuskan perkara sengketa kewarisan yang telah diajukan.

2.2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Dzawu al-furudh pada ranah normatif memiliki peran yang sangat penting terkait kewarisan dalam hukum Islam. Hal ini dapat ditinjau dari sangat terperinci berbagai macam aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an

yang memiliki kaitan dengan kewarisan diantaranya QS An Nisa ayat 11-12 yang dimana didalamnya memberikan pemahaman terkait cara pembagian harta kewarisan, kelompok waris, serta jumlah yang didapatkan ahli waris. Hal tersebut sudah di tetapkan dalam sumber utama hukum Islam.

Ulama fuqaha terutama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanbaliyah memandang hukum waris Islam sebagai suatu hukum yang telah diatur ketetapanannya secara pasti sehingga mustahil jika diberikan makna ataupun tafsiran lain yang telah disebutkan secara spesifik dalam al-Qur'an maupun Hadits (Alhabsyi & Subeitan, 2021).

Pendapat para fuqaha inilah yang kemudian melahirkan postulat bahwasanya hukum waris Islam memiliki sifat *qathi*. Pendapat tersebut sudah mewarnai sejumlah besar bagian dari pemikiran masyarakat Islam. Sejumlah buku fiqih klasik tidak memberikan sebuah ruang terkait konsep ini sehingga tidak ditemukan adanya pengakuan akan lembaga pergantian posisi ahli waris, hal ini dikarenakan hal ini tidak didapatkan teks secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadits akan tetapi kedua sumber hukum tersebut menjelaskan secara pasti terkait ahli waris dan pembagiannya.

Imam al-Qurtuby menjadikan QS al-Nisa ayat 11 sebagai ayat yang memberikan penekanan atau indikasi terkait cuculah yang mendapatkan harta waris dari kakek meskipun ayahnya telah meninggal dunia. Ia berpandangan bahwa kata *awlad* yang terdapat dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan untuk anak laki-laki melainkan juga dapat dimaknai sebagai keturunan kebawah (Rohman dkk., 2022). Selanjutnya ia juga berpandangan bahwa makna kata *awlad* juga termasuk anak perempuan.

Sayyid Sabiq juga tidak menentang pergantian ahli waris ini karena ia juga cenderung menafsirkan makna *awlad* sebagai keturunan hingga ke bawah yang dimana mencakup garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Para ahli fiqih tersebut memiliki pandangan bahwa pergantian ahli

waris tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dimana memposisikan cucu terhadap posisi ayahnya yang telah meninggal dunia dari kakeknya sehingga ia memiliki hak atas harta waris dari kakeknya.

2.3. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Dzawu al-furudh dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu ahli waris pengganti utama serta ahli waris pengganti yang meliputi:

- 2.3.1. Kakek atau ayah dari ayah yakni seseorang yang ditinggalkan mati oleh cucunya yang dimana baik itu cucu laki-laki ataupun perempuan adalah termasuk orang yang memiliki hak untuk mendapat warisan. Syaratnya yaitu ayah dari anak tersebut sudah meninggal ketika cucu meninggal dunia, apabila ayah dari cucu masih hidup maka kakek terhibab dan tidak akan mendapat warisan. Adapun bagian yang dapat di terima oleh kakek yakni 1/6 atau sama dengan al-marhum yang punya *faraid* dari waris laki-laki.
- 2.3.2. Nenek yakni ibu dari ayah al-marhum, yang dimana nenek memiliki sebuah kemungkinan dalam mendapatkan bagian terkait warisannya yakni sejumlah 1/6 dengan syarat pewaris tidak memiliki ibu maupun ayah (Rosyid, t.t.).
- 2.3.3. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan, cucu yang dimaksudkan disini ialah anak laki-laki dari anak laki-laki akan tetapi cucu dari anak perempuan tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris (Anita, 2018). Keberadaan cucu perempuan ini apabila al-marhum atau pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Jumlah harta waris yang diterima seorang cucu setara dengan jumlah harta waris anak laki-laki hal ini karena kedudukannya yakni sebagai pengganti dari anak laki-laki tersebut (*ashabah*). Namun, apabila ada ahli waris yang sudah mengambil bagiannya masing-masing aturannya cucu

laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari jumlah warisan cucu perempuan.

- 2.3.4. Saudara seayah dan seibu ini mendapatkan hak kewarisan dari pewaris secara *ashabah* yakni sisa harta dari harta waris yang sebelumnya telah dibagikan kepada ahli waris secara *furudh*. Adapun syaratnya adalah posisinya tidak ada yang menghalangi atau terhibab dari seorang ahli waris yang dianggap berhak contohnya: cucu, anak, ayah, ataupun kakek. Pada kondisi inilah maka saudara seayah atau seibu akan mendapatkan hak waris.

2.4. Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pemahaman terkait ahli waris pengganti didalam kewarisan hukum Islam merupakan hasil pemahaman dari ahli sunnah (ulama Syi'ah dan Hazairin) yang dimana terdapat perbedaan yang sangat mencolok didalamnya yakni berupa ahli sunnah mengakui adanya makna yang luas dari kata *walad*, *ummu*, *akhun*, serta *abawahu* akan tetapi mereka tidak mau mengakui adanya peleburan makna dari kata tersebut terkait keturunan perempuan meski makna dari kata tersebut masih secara umum. Sedangkan Hazairin sendiri mengakui adanya peleburan makna dari kata tersebut terhadap pihak perempuan maupun laki-laki. Ahli sunnah tidak mau mengakui hal tersebut dikarenakan dalam al-Qur'an apabila seseorang telah wafat telah dipaparkan secara jelas ahli waris serta jumlah bagian yang diterimanya (*furudh muqaddarah*). Namun, jika tidak ada maka warisan tersebut akan jatuh kepada *ashabah* maupun *zawil arham*.

Hazairin telah menafsirkan sebanyak lebih dari sekali terkait ayat tersebut yang dimana ia mengatakan bahwa terdapat konsep *al-mawali* didalam kewarisan hukum Islam. Yakni apabila pewaris telah wafat sementara ia meninggalkan anak lantas cucu memiliki hak menggantikan kedudukan anak sebagai ahli waris pengganti apabila orang tuanya wafat terlebih dahulu (Krismono, 2024). Sementara disisi lain ahli sunnah memaknai sejumlah ayat

kewarisan dengan kenyataan sosial dari bangsa arab patrilineal namun Hazairin memandang dari segi antropologi sosial Indonesia yang berlandaskan al-Qur'an. Pandangan Hazairin ini yang kemudian banyak mempengaruhi perkembangan hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

Konsep *Dzawu al-furudh* ini terus berkembang yang didalam buku sipil Belanda diberi istilah *Plaatsvervulling* (Rasyid, 2024) yang berfokus kepada keturunan pewaris kebawah bukan keatas kemudian melebar pada garis keturunan keatas berdasarkan asas keadilan (Lukito, 2008). Ahli waris pengganti yang ada dalam KHI memiliki pengaruh dengan hukum Barat yang dimana memberikan hak kewarisan terhadap ahli waris pengganti, adapun hukum kewarisan ini dibuat tidak lepas dari kondisi sosiologis maupun hukum yang mempengaruhinya sehingga timbul berbagai macam produk hukum yang memiliki pengaruh terkait kondisi masyarakat nasional.

Berdasarkan ketentuan KHI tersebut, keberadaan ahli waris pengganti dapat menempati kedudukan orang tuanya, jika orang tuanya berkedudukan sebagai *zawil al-furud* maka ahli waris pengganti pun berkedudukan sebagai *zawil al-furud* dan apabila orang tuanya berkedudukan sebagai *ashobah* maka ahli waris pengganti pun akan berkedudukan sebagai *ashobah* (Anita, 2018b).

2.4. Ahli Waris Pengganti Dalam Tatanan Fiqih Kontemporer

Para ulama dari fiqih kontemporer melakukan suatu pembaharuan didalam ketetapan hukum Islam yang bukan hanya memandang dari segi al-Qur'an yang bersifat sacral dan menyeluruh. Akan tetapi, pandangannya selalu relevan dengan setiap tempat maupun waktu. Asumsi tersebut membawa implikasi yakni berbagai macam permasalahan sosial yang ada terkait dengan keagamaan di dalam era kontemporer jelas hanya akan dijawab oleh al-Qur'an yakni dengan melakukan sebuah kontekstualisasi penafsiran maupun interpretasi yang berlangsung terus menerus seiring dengan memberikan kedudukan hukum dalam permasalahan kontemporer. Karya terkait penafsiran

adalah hasil tentang paradigma intelektual dari masyarakat maupun pandangan mereka yang sangat dipengaruhi atas kualitas dari cakrawala maupun pola pikirnya (Syahrūr & li al-Fiqh, 2004).

Pengimplementasian ketentuan hukum Islam mempertimbangkan akan tujuan ditetapkannya *maqashid syariah* dan juga kemaslahatan serta nilai-nilai kemanusiaan dan tidak meninggalkan nilai esensi yang ada terkait *nash* sehingga aturan bukan hanya sekedar hukum akan tetapi terdapat sejumlah tujuan diturunkannya sejumlah kemaslahatan (Fakhyadi, 2023). Ahli waris pengganti telah ditetapkan sebagai seorang ahli waris dalam kewarisan yang menjadi suatu modernisasi kewarisan nasional. Beberapa Negara di Timur Tengah pun mengatur terkait hal tersebut yang dimana ia menggunakan langkah yang berbeda yakni dengan menyerahkan wasiat.

Terkait tentang konsep *Dzawu al furudh* dapat disebut sebagai *masalah al-hajiyyat* walaupun sudah ada ketetapannya dalam al-Qur'an secara rinci terkait bagian dari sejumlah ahli waris akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat diantara fuqahah. Perbedaan pandangan ini muncul apabila terdapat sebuah masalah yang aturannya kurang jelas didalam al-Qur'an dikarenakan terdapat ayat yang sifatnya *mujmal*.

Ayat al-Qur'an tidak menerangkan secara rinci terkait hak waris cucu dari kakek maupun neneknya, hal ini yang kemudian mengakibatkan beberapa perkembangannya memunculkan sebuah persoalan terkait lahirnya sistem penggantian posisi ahli waris dalam perspektif hukum Islam.

Dalam tradisi hukum adat bugis telah menerapkan pembagaian warisan melalui sistem parental atau bilateral dimana bercirikan bahwa ahli waris dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki dan perempuan (Sihombing & Andika, 2017). Dalam proses pengalihan harta kekayaan pewaris semua ahli warisnya mempunyai hak yang sama baik laki-laki mau pun perempuan, begitu pula dalam hal kedudukan ahli waris pengganti memiliki hak yang sama. Dalam

tradisi masyarakat bugis telah menerapkan sistem ahli waris pengganti dalam pembagian harta kekayaan seorang pewaris.

3. Simpulan

Ahli waris pengganti yakni seseorang yang telah diberikan amanah dalam dokumen kewarisan untuk menerima bagian berupa sejumlah harta pewaris yakni dengan syarat ahli waris utama telah wafat terlebih dahulu dibandingkan pewaris. *Dzawu al furudh* ini merupakan sebuah alternative yang digunakan guna memastikan bahwa sejumlah harta waris didistribusikan sejalan dengan keinginan pewaris.

Adapun kedudukan ahli waris pengganti ini tergantung aturan apa yang berlaku dalam sebuah wilayah mengingat negara Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahkan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh kontemporer terkait konsep *Dzawu al-furudh* tidak digunakan secara umum yang dimana hukum kewarisan Islam mengatur terkait warisan yang melibatkan ahli waris yang utama yakni anak, suami atau istri, saudara, maupun orang tua. Konsep dari kewarisan ini pula tidak selamanya mencakup tentang ahli waris pengganti secara langsung.

Daftar Pustaka

- Alhabsyi, M. S., & Subeitan, S. M. (2021). Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 1–27.
- Anita, A. (2018a). Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahl Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 328–349.
- Anita, A. (2018b). Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahl Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 328–349.
- Aprianti, I., & Wahyuni, R. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 69–81.
- ARISALDI, A. (2022). *PERWUJUDAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN TERHADAP PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)* [PhD Thesis, IAIN Bone]. <http://repositori.iain-bone.ac.id/1270/>

- Azharuddin, A., & Jauhari, I. (2015). WARIS ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4767>
- Burhanuddin, B. (2017). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Volume. <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/75>
- Darlina, D., Sapriadi, S., Wahid, S. H., & Azhar Nur, M. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>
- Eiril, E., & Mubhar, I. Z. (2022). PEMIKIRAN DR. ZAKI NAJIB MAHMUD DALAM PERKEMBANGAN MODERN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 139-149.
- Fakhyadi, D. (2023). A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 84–101.
- Fiteriana, H. (2023). Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 1–10.
- Krismono, K. (2024). PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1–22.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukan cucu sebagai Ahli waris pengganti dalam sistem pembagian waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68–85.
- Listyawati, P. R., & Dazriani, W. (2015). Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdota. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 335–344.
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=tddZaJHBjD0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ratno+lukito.,+Hukum+sacral+dan+hukum+sekuler+Tanggerang+pustaka+alvabet+tahun+2008&ots=96_eXmjQcP&sig=PkXvwQuQEjGPGeK9xQUXuV13KCg
- Rahmat Haniru, Safrin Salam, D. (2023). Al-Ahkam Al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76–89.
- Rasyid, A. F. (2024). *Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum dan Implementasinya* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51367>
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Rosyid, N. M. (t.t.). *KRITIK SANAD HADIS-HADIS BAB ZAKAT DALAM BUKU “FIQH ISLAM” SULAIMAN RASJID* [B.S. thesis, FU]. Diambil 5 September 2024, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79330>
- Sari, W. W. (2019). *Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin* [PhD Thesis, IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/545/>
- Sihombing, P., & Andika, D. (2017). Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 1, 164987.
- Syahrūr, M., & li al-Fiqh, N. U. J. (2004). *Al-Islami (Metodologi Fikih Islam Modern)*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Ed. I. eLSAQ Press, Yogyakarta.